

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah penulis paparkan diatas mengenai aktualisasi manajemen dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara serta permasalahan yang ada maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Aktualisasi manajemen zakat BAZNAS Kab. Kolaka Utara mengenai: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan terhadap pengumpulan, penyaluran serta pendayagunaan zakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masih banyak kekurangan dalam pengelolaan zakat. Dalam hal ini peneliti menemukan bahwa;
  - a. Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kolaka Utara masih dipusatkan pada para Pegawai Negeri Sipil Kab. Kolaka Utara yang dilakukan dengan cara pemotongan langsung gaji sebesar 2,5 % setiap bulan oleh bendahara perSKPD, guru-guru yang telah sertifikasi dan para calon jamaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi atau yang akan berangkat haji.
  - b. Pengumpulan zakat maal pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara secara utuh belum terealisasi kecuali zakat profesi ASN dan masyarakat yang sadar zakat lebih memilih membayar zakat maal secara langsung kepada para mustahiq

- c. Pendistribusian dana zakat diberikan kepada fakir miskin, *amil, muallaf, fi sabilillah dan ibnu sabil*.
  - d. Pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara bersifat konsumtif tradisional adalah sandang pangan sehari-hari sedangkan yang bersifat konsumtif kreatif adalah pengembangan sumber daya manusia dan produktif kreatif hanya terlaksana pada tahun 2008.
2. Kendala dalam aktualisasi manajemen zakat pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara.
- a. BAZNAS Kab. Kolaka Utara belum memiliki secretariat khusus untuk pengelolaan dan pengembangan zakat
  - b. Pengurus organisasi BAZNAS Kab. Kolaka Utara yang telah demisioner.
  - c. Pengurus BAZNAS masih ditangani oleh ASN, bukan panitia khusus yang bekerja profesional sepanjang waktu.
  - d. Belum memiliki peta potensi zakat
  - e. Belum memiliki database mustahik
  - f. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat Kab. Kolaka Utara
  - g. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim dalam menunaikan zakat maalnya.
  - h. Minimnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang tatacara penyerahan zakat maal pada Lembaga Pengelola Zakat.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi atas penjabaran dari awal sampai akhir penelitian, antara lain :

1. Kepada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara
  - a. Untuk mempererat hubungan komunikasi dan sosialisasi yang lancar antara pihak BAZNAS dengan masyarakat (*muzakki, munfiq, dan mushaddiq*), agar tetap sadar dengan kewajibannya dalam menyalurkan sebagian harta mereka dan masyarakat pada umumnya mengerti dan paham pentingnya membantu mengurangi beban orang-orang yang tidak mampu.
  - b. Berupaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Kolaka Utara bahwa penyaluran zakat melalui lembaga-lembaga zakat sangat baik dan aman, serta akan sampai ketangan orang-orang yang berhak mendapatkannya dengan mengikutsertakan masyarakat dalam acara-acara program kegiatan yang dilaksanakan dan menjabarkan laporan penyaluran tersebut.
  - c. Supaya pemerintah daerah mengangkat pengurus BAZNAS yang bisa bekerja professional dan tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas pokok lainnya
  - d. Agar BAZNAS Kab. Kolaka Utara diaudit oleh badan pemeriksa keuangan yang independen

2. Kepada seluruh lembaga pendidikan islam diharapkan berperan aktif dalam melakukan penyuluhan tentang pentingnya meyisihkan sebagian harta kepada *mustahik* melalui Lembaga-lembaga Pengelola Zakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial serta memberikan solusi dalam mengentaskan kemiskinan.
3. Kepada masyarakat Kab. Kolaka Utara agar mau menjadi bagian dari BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara dalam membantu menjalankan dan melaksanakan program kerja atau kegiatan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.